BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pebankan Syariah

Al-Qur'an tidak secara langsung menyebut istilah "bank" sebagai lembaga keuangan seperti yang kita kenal sekarang. Namun, jika merujuk pada konsep yang mencakup unsur-unsur yang terkait dengan fungsi-fungsi ekonomi tertentu seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban al-Qur'an memberikan rujukan yang jelas melalui istilah-istilah seperti zakat, *shadaqah*, *ghanimah* (harta rampasan perang), *bay'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *mal* (harta), dan lainnya. Istilah-istilah ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang bisa dihubungkan dengan fungsi perbankan modern.

Dalam konteks global, perbankan syariah dikenal sebagai *Islamic Banking* atau perbankan tanpa bunga (i*nterest-free banking)*. Dalam praktiknya, istilah-istilah seperti bank syariah, bank Islam, dan bank tanpa bunga merujuk pada konsep yang sama, yaitu lembaga keuangan yang operasional dan produk-produknya dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank-bank ini dirancang dengan dasar hukum yang melarang praktik riba (bunga), serta menolak kegiatan yang melibatkan *maysir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakpastian). Perbankan syariah menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, dan sekaligus memberikan alternatif yang lebih adil dan etis dalam transaksi keuangan bagi umat Muslim.[1]

[1] Jaka Susila, *'Susila, Jaka. "Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah*', Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2.2 (2017), 146-133 (h.136)

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang fokus utamanya adalah memberikan fasilitas kredit serta menyediakan berbagai layanan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Operasional Bank Syariah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, Bank Syariah adalah bank yang menerapkan sistem kerja yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Setiap aspek operasionalnya, mulai dari pemberian kredit hingga layanan jasa lainnya, dirancang agar sejalan dengan hukum syariah, termasuk dalam hal larangan terhadap riba (bunga), spekulasi yang tidak jelas, dan transaksi yang bersifat judi (*maysir*), yang mengacu pada ketentuan dalam Alquran dan Al-Hadist, mengatur hubungan antara manusia, baik dalam konteks hubungan pribadi maupun interaksi antara individu dengan masyarakat. Ketentuan ini mencakup berbagai aktivitas ekonomi seperti jual-beli, larangan riba (bunga), piutang, gadai, pemindahan utang, bagi hasil dalam perdagangan, jaminan, kemitraan, serta persewaan dan jasa. dalam operasionalnya, bank syariah memiliki sistem yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah menawarkan layanan keuangan tanpa bunga kepada nasabahnya, di mana segala bentuk pembayaran maupun penerimaan bunga dilarang dalam setiap transaksi. Bank syariah tidak mengenal konsep bunga, baik bunga yang harus dibayar oleh nasabah yang meminjam uang maupun bunga yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan uang di bank tersebut.

Perbankan syariah mencakup segala hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, aktivitas bisnis, serta cara pengelolaan dana. Bank syariah bertindak sebagai

lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan atau investasi dari pemilik dana, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, bank syariah memainkan peran penting dalam menyalurkan investasi dari para investor kepada pelaku ekonomi yang memerlukan dana, sambil tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.[2]

Sistem perbankan yang berkembang secara optimal merupakan fondasi utama dari infrastruktur keuangan suatu negara, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank berfungsi sebagai pilar intermediasi keuangan, menghubungkan pihak yang memerlukan modal dengan para penyedia potensial. Proses ini sangat krusial dalam menghasilkan modal, yang menjadi faktor kunci dalam kemajuan ekonomi. Pemerintah dan bank sentral memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan keuangan dengan menerapkan berbagai strategi.[3]

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, mencerminkan perubahan global menuju prinsip etika dan kepatuhan terhadap syariah dalam praktik keuangan. Dimulai pada tahun 1970-an, perbankan syariah telah mengalami peningkatan signifikan dan semakin dikenal di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Perkembangan ini telah mengubah lanskap perbankan, menciptakan sistem ganda di mana bank syariah beroperasi berdampingan dengan bank konvensional. Lembaga-

[2] Rahma, Tri Inda Fadhila, *Perbankan syariah 1*, (Sumatra utara 2019), h.2

[3] Lubna Alzarooni, Mohammad Al-Shboul, and Aktham Maghyereh, *'The Influence of Foreign Direct Investment on Banking Stability in a Dual Banking System during the COVID-19 Pandemic and the Global Financial Crisis'*, Borsa Istanbul Review, 24.5 (2024), 1046–58 (h.1046)

lembaga ini melayani kebutuhan keuangan individu yang mengikuti prinsip Islam, menawarkan layanan yang sesuai dengan keyakinan mereka, sehingga memperluas akses ke jasa keuangan bagi masyarakat yang lebih luas. Penelitian mengenai fitur unik dalam sistem perbankan Islam telah menjadi topik utama dalam studi keuangan Islam. Secara khusus, banyak penelitian yang menyoroti perbandingan kinerja antara bank konvensional dan bank syariah. Dari berbagai studi, disimpulkan bahwa bank syariah, terutama selama Krisis Keuangan Global (GFC) tahun 2008, menunjukkan kapitalisasi yang lebih kuat serta kualitas aset yang lebih baik.[4]

Dilema yang muncul adalah, jika perbankan syariah telah berhasil mengisolasi diri dari kelemahan yang ada pada perbankan konvensional melalui penerapan hukum syariah, inti dari perbankan syariah adalah bebas dari bunga dan risiko, di mana risiko dalam kontrak keuangan antara bank syariah dan nasabahnya didistribusikan secara adil. Biasanya, kontrak keuangan ini dijalankan dengan menggunakan mekanisme bagi hasil. Pendekatan konvensional dalam mitigasi risiko tidak sepenuhnya sesuai untuk diterapkan di bank syariah, terutama karena perbedaan cara operasional bank syariah yang berbasis pada prinsip Islam. Salah satu risiko unik yang dihadapi bank syariah adalah risiko komersial, di mana bank syariah mungkin harus melepaskan sebagian keuntungannya guna memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dan sebanding kepada nasabahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko penarikan dana nasabah yang kemudian memindahkan modalnya ke bank konvensional. Selain itu, bank syariah

[4] Indria Ernaningsih, Houcem Smaoui, and Ines Ben Salah, *'Competition, Regulation, and Systemic Risk in Dual Banking Systems',* International Review of Economics and Finance, 93.PA (2024), 1087–1103 (h.1087)

juga menghadapi risiko yang signifikan terkait dengan pembiayaan berbasis aset. Pembiayaan berbasis aset ini sangat bergantung pada pendanaan melalui investasi dalam komoditas dan real estat, yang dapat menimbulkan masalah likuiditas.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa karakter operasional perbankan syariah membutuhkan kerangka regulasi yang kuat untuk mengatasi kinerja yang kurang optimal serta menjaga keseimbangan dalam kompetisi dengan bank konvensional. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana penerapan peraturan perbankan yang sesuai dengan pedoman dan regulasi khusus perbankan syariah akan berdampak pada kinerja bank syariah. Makalah ini berfokus pada penilaian dampak regulasi tersebut terhadap bank syariah di dua wilayah dengan perbankan syariah yang berkembang pesat, yaitu Asia. Analisis ini akan mengeksplorasi sejauh mana regulasi membantu dalam meningkatkan efisiensi dan stabilitas bank syariah dalam lingkungan perbankan yang semakin kompetitif.[5]

Krisis keuangan global memicu evaluasi ulang terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam industri perbankan, mengungkapkan kelemahan dalam cara bank dikelola dan diawasi. Krisis ini juga memicu perdebatan yang lebih luas tentang peran tata kelola perusahaan dalam mempengaruhi perilaku pengambilan risiko oleh bank. Pengambilan risiko merupakan bagian integral dari keputusan operasional bank; namun, dalam beberapa keadaan, tingkat risiko yang diambil bisa melampaui batas yang dianggap sehat secara ekonomi, yang berpotensi menciptakan

[5] Nafis Alam, Sara Sophia Binti Zainuddin, and Syed Aun R. Rizvi, *'Ramifications of Varying Banking Regulations on Performance of Islamic Banks',* Borsa Istanbul Review, 19.1 (2019), 49–64 (h.49-50)

ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Akibatnya, muncul urgensi untuk memperkuat praktik tata kelola perusahaan guna mengendalikan pengambilan risiko yang berlebihan dan melindungi stabilitas keuangan secara keseluruhan.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter telah menjadi subjek analisis mendalam dalam berbagai penelitian, terutama yang berfokus pada negara-negara dengan sistem perbankan konvensional. Penelitian-penelitian ini sering kali menemukan bukti adanya asimetri atau nonlinieritas dalam dampak kebijakan moneter terhadap variabel-variabel makroekonomi, seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan PDB. Kebijakan moneter tampaknya memiliki efek yang berbeda tergantung pada fase siklus ekonomi, yaitu fase ekspansi (pertumbuhan) dan kontraksi (resesi). Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa respons kebijakan bank sentral selama periode kontraksi ekonomi cenderung lebih signifikan dibandingkan dengan dampaknya selama fase ekspansi.

Namun, penelitian tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam konteks ekonomi yang menerapkan sistem perbankan ganda, yakni sistem perbankan Islam dan konvensional, masih sangat terbatas. Sistem perbankan ganda ini memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam keuangan Islam yang melarang penetapan bunga tetap (riba) dan mendorong pemberian kredit hanya untuk proyek-proyek produktif. Aktivitas spekulatif dibatasi karena dianggap dapat memicu kenaikan harga tanpa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi riil. Selain itu, prinsip keadilan sosial juga memainkan peran penting dalam keuangan Islam, sehingga mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam sistem perbankan ganda ini mungkin

berjalan dengan cara yang berbeda dari sistem konvensional, mengingat perbedaan-perbedaan fundamental tersebut.[6]

Perbankan syariah (*Islamic Banking, IB*) adalah sistem ekonomi yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam (Syariah) dan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan. Sistem ini juga membatasi praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai, seperti riba (bunga), spekulasi, perjudian, rokok, instrumen derivatif yang kompleks, dan pornografi. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan beragam produk dan layanan keuangan yang sejalan dengan hukum Islam. Selain layanan perbankan tradisional, bank syariah juga menawarkan produk-produk keuangan seperti (pembiayaan berdasarkan margin keuntungan), (sewa), dan (*obligasi syariah*). Produk-produk keuangan ini dirancang untuk mematuhi hukum Islam dan bertujuan untuk memberikan transparansi dan keadilan yang lebih besar dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Dengan demikian, perbankan syariah menawarkan pendekatan yang unik terhadap layanan keuangan yang berlandaskan pada prinsip etika.[7]

[6] Guglielmo Maria Caporale, *'The Bank Lending Channel in the Malaysian Islamic and Conventional Banking System'*, Global Finance Journal,9.1 (2020), 64-49 (h.49-50)

[7] Mabruk Billah and others, *'Asymmetric Connectedness and Investment Strategies between Commodities and Islamic Banks: Evidence from Gulf Cooperative Council (GCC) Markets',* Pacific Basin Finance Journal, 86 (2024), 29-1 (h.1-2)

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil ekonomi. Dalam diskusi ini, muncul dua pandangan yang berbeda. Satu pandangan menekankan bahwa perkembangan perbankan dan pasar keuangan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pandangan lain secara diametral bertentangan dengan argumen tersebut. Pandangan yang pertama kali dikemukakan ini berasal dari sekolah pemikiran yang dikenal sebagai represi keuangan.

Kontroversi mengenai dampak nyata dari perkembangan finansial terhadap pertumbuhan ekonomi juga tercermin dalam penelitian empiris. Beberapa studi menunjukkan bahwa perkembangan perbankan memiliki efek positif yang menguntungkan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagian besar penelitian yang menyelidiki hubungan antara perkembangan perbankan dan pertumbuhan ekonomi berfokus pada sampel negara-negara maju, di mana sistem perbankan dan pasar keuangan kurang dipengaruhi oleh asimetri informasi, memiliki biaya transaksi yang lebih rendah, dan regulasi perbankan yang lebih efektif dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Selain itu, masih belum jelas apakah kesimpulan dari penelitian ini mengenai pengaruh perkembangan keuangan terhadap pertumbuhan juga berlaku untuk sistem di mana bank syariah memiliki peran yang signifikan.[8]

[8] Jamel Boukhatem and Fatma Ben Moussa, *'The Effect of Islamic Banks on GDP Growth: Some Evidence from Selected MENA Countries',* Borsa Istanbul Review, 18.3 (2018), 247-231 (h. 231-232)

Sektor keuangan dan perbankan memiliki peran krusial dalam perekonomian dengan bertindak sebagai perantara antara para deposan dan peminjam. Mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penawaran berbagai produk dan layanan. Bank memperoleh keuntungan dari selisih suku bunga pinjaman, di mana suku bunga yang dikenakan kepada peminjam lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang dibayarkan kepada deposan. Simpanan tetap menjadi sumber utama pembiayaan bagi bank.Suku bunga ini digunakan oleh bank untuk menarik deposan agar menyimpan uangnya di bank. Nasabah menyimpan uang di bank dengan mempertimbangkan keuntungan dan risiko yang ada. Banyak orang memahami bahwa terdapat hubungan positif antara risiko dan keuntungan. Dalam dunia investasi, nasabah cenderung mencari imbal hasil yang tinggi dengan risiko yang rendah, namun hal ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Biasanya, investasi yang menawarkan keuntungan tinggi disertai dengan risiko yang lebih besar.[9]

Meskipun bank syariah tidak diperbolehkan untuk memberikan bunga kepada pemegang utang, mereka masih menawarkan tingkat keuntungan yang diharapkan setara dengan suku bunga pada rekening tabungan lainnya. Dalam penelitian ini, kami juga memberikan kontribusi terhadap metode pengukuran biaya utang. Sementara banyak penelitian yang ada lebih memusatkan perhatian pada tarif bunga dalam

[9] Keria Kontot, Jamil Hamali, and Firdaus Abdullah, *'Determining Factors of Customers' Preferences: A Case of Deposit Products in Islamic Banking',* Procedia - Social and Behavioral Sciences, 224 (2016), 175-167 (h.168)

mengukur biaya utang perusahaan, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda.[10]

Bank syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini juga menarik perhatian para akademisi untuk menyelidiki perilaku bank syariah guna memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peran mereka dalam sistem keuangan negara. Sebagian besar penelitian tentang bank syariah menggunakan sampel dari negara-negara dengan mayoritas Muslim. Dalam konteks ini, Indonesia menawarkan kondisi yang unik karena beberapa alasan. Pertama, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, pertumbuhan bank syariah di Indonesia tidak dapat diabaikan.[11]

Selama beberapa dekade terakhir, kekhawatiran para bankir terhadap praktik perbankan tradisional telah dipertanyakan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah bahwa ideologi perbankan konvensional jarang terlibat dalam inisiatif pelestarian lingkungan. Akibatnya, pembangunan infrastruktur yang kurang ramah lingkungan telah merusak keseimbangan ekologi, yang menyebabkan bencana alam dan industri serta menimbulkan kekhawatiran sosial dan etika terkait isu-isu lingkungan.[12]

Perbankan Islam merupakan representasi utama dari ekonomi Islam. Namun, beberapa akademisi mengkritik kemunculannya dengan

---

[10] Vu Quang Trinh, Abdullah A. Aljughaiman, and Ngan Duong Cao, *'Fetching Better Deals from Creditors: Board Busyness, Agency Relationships and the Bank Cost of Debt',* International Review of Financial Analysis, 69 (2020), 14-1 (h.2)

[11] Irwan Trinugroho, *Tastaftiyan Risfandy, and Mochammad Doddy Ariefianto,'Competition, Diversification, and Bank Margins: Evidence from Indonesian Islamic Rural Banks',* Borsa Istanbul Review, 18.4 (2018), 358-349 (h.349)

[12] Md Mahedi Hasan *'Role of Environmental Sustainability, Psychological and Managerial Supports for Determining Bankers' Green Banking Usage Behavior: An Integrated Framework',* Psychology Research and Behavior Management, (2022), 3773- 3751 (h. 3751)

menyoroti kurangnya integrasi etika dan terlalu berfokus pada isu-isu keimanan atau hukum. Diperlukan pembahasan multiparadigma yang spesifik mengenai agama dan manajemen perusahaan modern untuk mengatur operasional perbankan syariah. Hal ini sesuai dengan pandangan ahli hukum Islam tradisional yang selalu berupaya memasukkan aspek moral dalam diskusi hukum Islam sebelum menjadi hukum positif. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi regulasi perbankan syariah.[13]

B. Produk Perbankan Syariah

Stabilitas sektor perbankan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga kesehatan sistem keuangan di setiap negara. Sektor perbankan yang stabil mencerminkan kemampuan ekonomi untuk menghadapi guncangan baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, stabilitas ini memastikan keselamatan dan keamanan sistem keuangan, yang berperan dalam mencegah serta mengurangi dampak krisis perbankan terhadap perekonomian. Bukti sejarah menunjukkan pengaruh signifikan stabilitas perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu pilar utama sistem keuangan, peningkatan stabilitas sektor perbankan mendukung distribusi dana secara efisien di seluruh ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.[14]

Ketika perusahaan tidak dapat memperoleh dana melalui jalur bank formal, perbankan syariah menjadi alternatif penting sebagai

[13] Zulfahmi Alwi, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Alim Syariati, *'An Assessment on Islamic Banking Ethics through Some Salient Points in the Prophetic Tradition'*, Heliyon, 7.5 (2021), 9-1 (h.1)

[14] Seyed Alireza Athari, Farid Irani, and Abobaker AlAl Hadood, *'Country Risk Factors and Banking Sector Stability: Do Countries' Income and Risk-Level Matter? Evidence from Global Study',* Heliyon, 9.10 (2023), 22-1 (hal.1)

sumber pembiayaan, yang menjalankan fungsi pendanaan yang tidak dapat diberikan oleh kredit perbankan konvensional. Perbankan syariah berfungsi sebagai mekanisme tambahan yang melengkapi sistem kredit formal. Namun, karena kurangnya regulasi yang memadai, perbankan syariah juga berpotensi menjadi jalur yang digunakan oleh bank komersial untuk menghindari peraturan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko sistematik tersembunyi. Kerentanan dalam pembiayaan ini dapat meningkatkan ketidakstabilan sistem keuangan. Meskipun perbankan syariah dapat meningkatkan pengembalian modal bagi bank umum, hal tersebut dapat berdampak negatif pada stabilitasnya sendiri. Perbankan syariah dianggap sebagai produk dari praktik arbitrase, yang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Struktur modal yang kompleks yang terbentuk dari perbankan syariah dan sistem keuangan lainnya menambah tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi.[15]

Memahami penilaian dan evaluasi produk perbankan syariah sangatlah penting bagi karyawan Bank Islam. Karyawan harus menjadi pihak pertama yang sepenuhnya menyadari keunggulan produk tersebut dan memiliki sikap positif yang tinggi, sehingga dapat memastikan produk tersebut diterima oleh nasabah. Ini berperan penting dalam mendukung perkembangan bank syariah, serta Lembaga Keuangan Islam lainnya, karena karyawan yang paham dengan baik tentang apa yang mereka promosikan dan jual kepada pelanggan dapat memberikan kontribusi yang signifikan.[16]

---

[15] Yilin Hu, *'Interest-Driven and Legal Supervision Innovation of the Capital Pool Model in Chinese Banking Financial Products',* Heliyon, 9.5 (2023), 21-1 (h.1)

[16] Imam Buchari, Ahmad Rafiki, and Mahmood Abdullah Hadi Al Qassab, *'Awareness and Attitudes of Employees towards Islamic Banking Products in Bahrain'*, Procedia Economics and Finance, 30.15 (2015), 78-68 (h. 68)

Pendapatan bank syariah tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari : 1). Biaya administrasi terhadap penyaluran kredit *al-qardh.* 2). *Mark up* terhadap penyaluran kredit *al-murabahah* dan *al-ba'i bi saman 'ajil*. 3). Bagi hasil dari penyaluran kredit-kredit *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. 4). *Fee* terhadap penggunaan jasa-jasa perbankan umumnya seperti *alkafalah* (jaminan bank), *al-hiwalah* (pengalihan utang), *al-jialah* (pelayanan khusus), *alwakalah* (*penerbitan letter of credit*) dan sebagainya. Penyimpanan dana pada bank syariah tidak memperoleh imbalan bunga simpanan tetapi akan memperoleh imbalan bagi hasil dari pendapatan bank sesuai dengan porsi dan peranannya pada pembentukan pendapatan bank.

Produk Perbankan syariah di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara:

1. Pembiayaan
   a. Pembiayaan Sertifikasi Guru / Dosen
   b. Pembiayaan Maslahat Hunian Syariah
   c. Pembiayaan SME
   d. Pembiayaan Kendaraan Motor Nusantara
   e. Program Perencanaan Haji Reguler
   f. Pembiayaan Maslahat Konsumer *Goods*
2. Tabungan
   a. Tabungan atau titipan Mitra Adam (Tabungan umum untuk menabung)
   b. Tabungan Pelajar (Tabungan untuk anak sekolah)
   c. Tabungan Haji dan Qurban
   d. Tabungan Warung
   e. Tabungan atau titipan Prima Adam (Tabungan Bank Lain di Bank Adam)

f. Tabungan *Baroqah* (Sertifikasi guru dan dosen)

3. Deposito

Landasan deposito perjanjian kerjasama adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito perjanjian kerjasama. perjanjian kerjasama berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam kamus istilah fiqih, *mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya. Menurut PSAK No 105 paragraf adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.[17]

C. Sosialisasi Dan Edukasi Perbankan Syariah

Sosialisasi profesional merupakan proses di mana seseorang mendapatkan dan menginternalisasi pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari profesi tertentu. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi profesional berperan dalam pengembangan keahlian dan pembentukan identitas profesional

[17] PT BPRS Malahat Dana Syariah Nusantara,*Produk dan Layanan*, PT. BPRS MASLAHAT Dana Syariah Nusantara - PT. BPRS MASLAHAT Dana Syariah Nusantara, (Di akses 16 Desember 2024)

individu. Terdapat dua tahap dalam sosialisasi profesional, yaitu tahap sosialisasi antisipatif dan tahap sosialisasi formal.[18]

Sosialisasi merupakan terminologi yang sering digunakan dalam berbagai kajian, terutama dalam bidang ilmu sosial. Secara praktis, istilah ini digunakan dalam dua makna berbeda. Pertama, sosialisasi digunakan untuk menambahkan kejelasan pada konsep utama, seperti dalam frasa "sosialisasi nilai-nilai kebangsaan." Dalam konteks ini, sosialisasi hanya memperjelas konsep utama tanpa mengubah atau membentuk konsep baru. Kedua, sosialisasi digunakan untuk melengkapi konsep yang sudah ada dan menciptakan konsep baru, seperti dalam frasa "sosialisasi politik." Di sini, sosialisasi melekat pada konsep politik dan membentuk pemahaman baru. Berdasarkan pemahaman tersebut, sosialisasi dapat berfungsi sebagai istilah yang memperjelas konsep yang ada atau membentuk frasa baru dengan pemahaman yang baru pula, sehingga istilah ini mampu beradaptasi sesuai dengan konsep dalam kajian ilmu sosial masing-masing.

Sosialisasi sebagai proses pembelajaran individu untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di sekitarnya dianggap kurang tepat jika dilihat dalam konteks kajian kebijakan publik. Hal ini karena proses individu dalam memahami nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan lebih tepat berada dalam kajian ilmu sosiologi dan/atau antropologi.[19]

---

[18] Y. Peter, P. Engel-Hills, and K. Naidoo, *'Radiography Community Involvement in the Professional Socialisation of Diagnostic Radiography Students',* Radiography, 30.6 (2024), 1603-1597 (h.1597)

[19] Dian Herdiana, *'Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar',* Stiacimahi.Ac.Id, 1.3 (2018), 26-13 (h.13)

Model dalam sosialisasi ini menggambarkan bagaimana perbankan syariah membangun motivasi berkualitas tinggi yang sangat penting untuk mencapai hasil sosialisasi yang positif, melalui proses sosialisasi dan edukasi terhadap ibu rumah tangga.[20]

Edukasi mengenai perbankan syariah merupakan langkah penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat terkait berbagai aspek perbankan syariah, mulai dari fungsi, produk, layanan, hingga aktivitas bisnis yang dijalankan oleh lembaga keuangan tersebut. Informasi yang diberikan melalui edukasi ini sangat berperan dalam mendukung terciptanya keadilan dan pemerataan hak serta kewajiban masyarakat di bidang keuangan. Melalui proses edukasi yang komprehensif, masyarakat akan lebih memahami perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, serta bagaimana perbankan syariah beroperasi tanpa mengenakan bunga dalam setiap transaksinya. pendidikan tentang perbankan syariah tidak hanya membantu masyarakat memahami keuntungan dan nilai-nilai yang diusung, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah munculnya kekhawatiran terkait risiko yang mungkin dihadapi saat berinteraksi dengan lembaga keuangan tradisional. Misalnya, banyak masyarakat yang merasa khawatir dengan tingginya suku bunga pinjaman di lembaga keuangan konvensional, sehingga edukasi tentang alternatif berbasis syariah ini dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial mereka.

[20] Jane X.Y. Chong '*Facilitating Newcomer Motivation through Internalization: A Self-Determination Theory Perspective on Newcomer Socialization',* Human Resource Management Review, 34.4 (2024), 13-1 (h.3)

Selain itu, masyarakat perlu diberi pemahaman yang baik tentang berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank, baik syariah maupun konvensional, termasuk memahami tingkat risiko yang melekat pada setiap produk tersebut. Pemahaman ini penting agar masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang bijak dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi Selain itu, masyarakat perlu diberi pemahaman yang baik tentang berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank, baik syariah maupun konvensional, termasuk memahami tingkat risiko yang melekat pada setiap produk tersebut. Pemahaman ini penting agar masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang bijak dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi mereka. Sayangnya, di Indonesia, pengetahuan masyarakat mengenai fungsi, peran, produk, dan layanan perbankan syariah masih tergolong rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Maka dari itu, penting sekali untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait perbankan syariah agar masyarakat dapat memahami betul potensi dan manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan layanan keuangan berbasis syariah ini.[21]

[21] Ismail Ismail *'Pentingnya Edukasi Perbankan Syariah Di Era Modern',* Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Hukum (JPMEH), 1.1 (2022), 30 -26 (h.27)

Jumlah ibu rumah tangga yang menjalani seluruh atau sebagian edukasi tentang produk perbankan syariah ini mereka tentang pemahaman akan terus meningkat. Dalam konteks ini, dukungan terhadap pengembangan edukasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk pengenalan tentang produk perbankan syariah.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

[22] Errol Ertugruloglu, Tessa Mearns, and Wilfried Admiraal, *'Scaffolding What, Why and How? A Critical Thematic Review Study of Descriptions, Goals, and Means of Language Scaffolding in Bilingual Education Contexts',* Educational Research Review,4.0 (2023), 17-1 (h.1)